



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH
BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan dan memudahkan bagi wajib pajak dalam membayar kewajibannya, serta sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pajak daerah menggunakan sistem elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Berbasis Sistem Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 49);
22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 50);

23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 51);
24. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 29);
25. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 69 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 44);
26. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 38);
27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Cirebon (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPTPD Online adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi SPTPD Online yang disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat SSPD Online adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Terutang kepada Wajib Pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh BPKPD yang meliputi nomor SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dan/atau nomor unik dalam hal pembayaran angsuran/keringanan/keberatan/denda administrasi/putusan banding yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran di tempat pembayaran pajak.
34. Rekonsiliasi adalah penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya untuk menyelesaikan perbedaan data pembayaran pajak.
35. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
36. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.

37. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
38. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
39. Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang selanjutnya disebut Alat adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke *Server* Pemerintah Daerah.
40. Dalam jaringan (daring) atau sistem online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
41. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
42. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
43. Hari libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
44. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai *system* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

45. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
46. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan Pajak Daerah berbasis sistem elektronik berasaskan;
 - a. kepentingan umum;
 - b. ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. proporsionalitas;
 - d. profesionalitas;
 - e. keterbukaan; dan
 - f. akuntabilitas.
- (2) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota guna menerapkan petunjuk pelaksanaan pajak daerah berbasis sistem elektronik dalam rangka pengembangan *e-government* di Daerah Kota.

- (3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :
- a. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien; dan
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah.

BAB III

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah berbasis sistem elektronik terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaksanaan Pajak Daerah Berbasis

Sistem Elektronik

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan Pajak Daerah berbasis sistem elektronik meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pelaporan;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. informasi dan dokumentasi;
- e. integrasi sistem pajak daerah dengan sistem lain; dan
- f. perekaman data transaksi usaha.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan usaha wajib mendaftarkan NPWPD secara sistem elektronik.
- (2) Pendaftaran Pajak Daerah secara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir penggunaan sistem elektronik melalui:
 - a. *Website* resmi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah; atau
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.
- (3) Pendaftaran NPWPD sistem elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. orang Pribadi atau Badan wajib membuat Akun di *website* Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.
 - b. setelah memiliki akun, wajib pajak orang pribadi atau Badan mengirimkan persyaratan dalam format digital dengan mengikuti langkah-langkah pendaftaran yang terdapat dalam *website* Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
 1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b) paspor dengan menyertakan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing; dan
 - c) surat keterangan tempat usaha dari Desa/ Kelurahan setempat yang sudah dilampirkan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

2. Untuk Wajib Pajak Badan :

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dari salah seorang pemilik aktif bagi Warga Negara Indonesia;
 - b) paspor dengan menyertakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari salah seorang pengurus aktif, bagi Warga Negara Asing;
 - c) fotokopi Akte Pendirian dan/atau Akte Perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap dan/atau akte pendirian cabang; dan
 - d) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Desa/Kelurahan yang sudah dilampirkan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
- d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan dalam *Format Digital*.
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- f. Apabila berkas yang telah dinyatakan lengkap, maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah menerbitkan surat pengukuhan wajib pajak dan kartu NPWPD.
- g. NPWPD yang telah terbit akan disampaikan kepada wajib pajak pemohon.

Pasal 6

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (2) NPWPD sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan setelah melalui tahapan :

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban pendaftaran;
- b. Apabila dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari Kalender tidak mendaftar, maka Wali Kota berhak untuk memberikan surat peringatan; dan
- c. Apabila telah dilakukan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dilakukan penerbitan NPWPD secara jabatan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak terutang setiap bulan dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD *Online* paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kecuali PBB-P2, BPHTB Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
- (2) Apabila penyampaian SPTPD *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD *Online* dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) Pelaporan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan obyek pajak, subyek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Pasal 8

- (1) Setelah penyampaian SPTPD *Online* atau Data dan Keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/*virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem elektronik sebagai bukti yang sah.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah Kota.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui :
 - a. loket teller (*Counter teller*);
 - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - c. *internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *Cash Management System (CMS)*;
 - f. minimarket;
 - g. kantor pos; dan
 - h. jasa lainnya yang sudah kerjasama dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 10

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, maka pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan sebelum hari libur atau tanggal jatuh tempo.

- (2) Apabila transaksi pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan/jasa lainnya yang memerlukan proses waktu pemindahbukuan lebih dari 1 (satu) hari, maka pembayaran harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (3) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem elektronik akan dilakukan Rekonsiliasi antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah dan Bank Persepsi.
- (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala.

Bagian Kelima

Informasi dan Dokumentasi

Pasal 12

- (1) Informasi dan dokumentasi secara elektronik yang berkaitan dengan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah, dengan menyediakan sarana informasi dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan pajak daerah kepada Wajib Pajak.
- (2) Informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.
- (3) Informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem elektronik dapat disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.

Pasal 13

- (1) Waktu pengiriman informasi dan dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan dokumen elektronik telah dinyatakan terkirim oleh sistem elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu informasi dan dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi dan dokumen elektronik telah dinyatakan diterima oleh sistem elektronik.

Bagian Keenam

Integrasi Pajak Daerah dengan Sistem Lain

Pasal 14

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan Pajak Daerah berbasis sistem elektronik dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain.
- (2) Pengelolaan pajak daerah menggunakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota dengan instansi lain.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.
- (4) Kerjasama Pengelolaan Pajak Daerah menggunakan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu

Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah berwenang memasang

alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem elektronik yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.

- (2) Wajib Pajak dapat memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem elektronik yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah secara mandiri.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak dalam masa Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.
- (4) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) Wajib Pajak yang dapat dijadikan sebagai acuan besarnya pajak terutang.
- (5) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain, maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi transaksi usaha dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya secara *online*.
- (6) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

Bagian Kedua

Jenis Pajak yang Dipasang Alat Perekam

Data Transaksi

Pasal 16

- (1) Jenis Pajak yang dipasang alat perekam data transaksi usaha meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kamar dan ruang pertemuan (*banquet*);
 - b. makanan dan minuman;
 - c. jasa pencucian (*laundry*);
 - d. telepon, faximile, internet, teleks dan foto copy;
 - e. *business center*;
 - f. *service charge*;
 - g. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - h. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - j. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 - k. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penjualan makanan dan/atau minuman;
 - b. *service charge*;
 - c. *room charge*;
 - d. minuman *charge/first drink charge*;

- e. pembayaran jasa boga/catering; dan
 - f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Restoran.
- (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tontonan film, yaitu;
 - 1. pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - 2. pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - 3. pembayaran *service charge*.
 - b. pagelaran kesenian, musik tari, kontes kecantikan, kontes binaraga dan/atau busana, yaitu :
 - 1. pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - 2. pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - 3. pembayaran makanan dan minuman.
 - c. Pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya, yaitu :
 - 1. pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya; dan/atau
 - 2. pembayaran makanan dan minuman.
 - d. Diskotik yaitu :
 - 1. pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - 2. pembayaran sewa meja;
 - 3. pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - 4. pembayaran sewa ruang; dan/atau
 - 5. Pembayaran *service charge*.
 - e. Karaoke, yaitu :
 - 1. pembayaran sewa ruang;
 - 2. pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - 3. pembayaran *service charge*.

- f. Klub malam, pub, bar, musik hidup (*Live music*), *Disc Jockey* (DJ) dan sejenisnya yaitu :
1. pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang/member atau bentuk lainnya;
 2. pembayaran sewa ruangan;
 3. pembayaran sewa meja; dan/atau
 4. pembayaran makanan dan minuman;
 5. pembayaran *service charge*.
- g. Sirkus, akrobat dan sulap, yaitu :
1. pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/*barcode* elektronik atau bentuk lainnya;
 2. pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 3. pembayaran makanan dan minuman.
- h. Permainan bilyar, golf ,dan bowling yaitu :
1. pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 2. pembayaran sewa permainan, sewa lapangan, sewa kartu atau bentuk lainnya;
 3. pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 4. pembayaran makanan dan minuman.
- i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor (gokart, balap mobil/motor, permainan ketangkasan dan sejenisnya) yaitu:
1. pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 2. pembayaran untuk permainan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan alat dan/atau manual;
 3. pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 4. pembayaran makanan dan minuman.
- j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness centre*), yaitu:
1. pembayaran sewa ruangan;

2. pembayaran biaya terapi;
 3. pembayaran biaya dimuka;
 4. pembayaran biaya keanggotaan; dan/ atau
 5. pembayaran makanan dan minuman.
- k. Pembayaran pertandingan Olahraga, yaitu :
1. pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/ karcis/ gelang tangan/ *barcode* elektronik atau bentuk lainnya;
 2. pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 3. pembayaran makanan dan minuman.
- (5) Data transaksi usaha wajib pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. karcis tiket/ *smart card* atau sejenisnya;
 - b. pelayanan parkir berlangganan dalam bentuk antara lain stiker, tiket, *smart card* atau sejenisnya;
 - c. persewaan pengelolaan tempat parkir;
 - d. penggunaan satuan ruang parkir untuk *vallet*; dan
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.
- (6) Data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Dan Kewajiban

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak berhak untuk:
- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. memperoleh keringanan berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*) tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya;

- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
 - d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/penempatan perangkat dan system tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada tempat usaha wajib pajak; dan
 - e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem perekam transaksi usaha yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban:
- a. mengoperasikan alat perekam data secara aktif pada setiap transaksi;
 - b. menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di tempat usaha wajib pajak;
 - c. bagi wajib pajak yang diberikan fasilitas peminjaman Komputer Kasir/*Cash Register Online*, wajib menyiapkan petugas untuk mengoperasikan alat tersebut;
 - d. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi;
 - f. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan Sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
 - g. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *online* yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah;
 - h. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan sistem pelaporan secara *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan

perangkat dan sistem pelaporan secara *online* di tempat usaha wajib pajak;

- i. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan alat perekam data transaksi;
 - j. melaksanakan *input* data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
 - k. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak selambat lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Apresiasi atas kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak terhadap pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pemberian apresiasi diatur tersendiri oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.

Bagian Keempat

Kerjasama Pelaksanaan Sistem Online Pelaporan Data Transaksi Usaha

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Wali Kota menunjuk Bank Persepsi sebagai penerima pembayaran sistem *online*.
- (2) Pelaksanaan penerimaan pembayaran sistem *online* oleh Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota dengan Bank Persepsi.

- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Persepsi bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah menempatkan alat dan perangkat sistem *online* pada tempat usaha milik wajib pajak.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib pajak dapat membuka rekening pada Bank persepsi.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Pajak Daerah yang terutang dilakukan melalui transfer atau transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening Bank persepsi.
- (2) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.
- (3) Perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Persepsi berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan dari penanggung jawab atau Wajib Pajak.

Pasal 21

- (1) Penyetoran jumlah pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan pada jam operasional Bank Persepsi.
- (2) Apabila wajib pajak tidak melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kurang setor, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya nomor transaksi, Bank Persepsi wajib menginformasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), menggunakan formulir SSPD *Online* yang ditandatangani oleh Bank Persepsi.
- (2) Penyampaian SSPD *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Persepsi melalui sistem elektronik.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 23

Wajib Pajak dilarang:

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat pada tempat usaha wajib pajak;
- b. mengubah atas data elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan/atau alat perekam data transaksi yang telah terpasang;
- d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah; dan/atau
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan/penerapan alat pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk memastikan alat pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan baik dan untuk kepentingan pemeriksaan pajak.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/ penerapan alat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Apabila ada perbedaan data dari penggunaan/ penerapan alat perekam transaksi pada tempat usaha wajib pajak dengan laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan;
- (2) Wajib pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh wajib pajak masih terdapat perbedaan, dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah dari hasil perekaman transaksi usaha.

Bagian Kedelapan

Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tulisan; dan
 - c. pembinaan.

- (3) Jika Wajib Pajak sampai dengan tiga kali tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenakan peninjauan ulang terhadap izin usaha yang dilakukan.

Bagian Kesembilan

Partisipasi Masyarakat

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengawasan penerapan perekaman data transaksi usaha secara elektronik, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap transaksi pembayaran.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat memberikan informasi bukti transaksi atas pembayaran karcis/tiket/struk/bon/invoice/kwitansi yang diberikan oleh Wajib Pajak melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.
- (3) Masyarakat yang menduga atau mengetahui Wajib Pajak tidak menyetorkan Pajak Daerah dan/atau menemukan tempat usaha yang diduga tidak memasang alat dan/atau tidak menggunakan alat transaksi usaha resmi dari Pemerintah Daerah dapat memberikan laporan atau informasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah.

BAB VI

GANGGUAN SISTEM

Pasal 28

- (1) Dalam hal sistem informasi pajak pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah mengalami gangguan atau sedang perbaikan (*maintenance*) maka akan menginformasikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau secara elektronik.
- (2) Penghentian sementara sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan pemungutan pajak dan transaksi penjualan pada tempat usaha wajib pajak.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan petunjuk teknis Pajak Daerah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Pajak Daerah Berbasis Sistem Elektronik, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Januari 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 11 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002